

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TINDAKAN MILITER ARGENTINA DAN INGGRIS DI KEPULAUAN FALKLAND TANPA ADANYA DEKLARASI PERANG 1982

*International Legal Review of the Military Actions of Argentina and
Britain in the Falkland Islands Without the Declaration of War 1982*

oleh:

GUSTAVO GILBERT PONDAAG

NIM. B11116370



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TINDAKAN
MILITER ARGENTINA DAN INGGRIS DI KEPULAUAN FALKLAND
TANPA ADANYA DEKLARASI PERANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh :

GUSTAVO GILBERT PONDAAG

NIM. B11116370

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TINDAKAN
MILITER ARGENTINA DAN INGGRIS DI KEPULAUAN FALKLAND
TANPA ADANYA DEKLARASI PERANG 1982**

Disusun dan diajukan oleh


**GUSTAVO GILBERT PONDAAG
B111 16 370**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. S. M. Noor, S.H., M.H.
NIP. 19550702 198810 001


Dr. Trifenny Widayanti, S.H., M.H.
NIP. 19840205 200812 2 002

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Gustavo Gilbert Pondaag
NIM : B11116370
Peminatan : Hukum Internasional
Departemen : Hukum Internasional
Judul : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TINDAKAN MILITER ARGENTINA DAN INGGRIS DI KEPULAUAN FALKLAND TANPA ADANYA DEKLARASI PERANG

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi

Makassar, Juni 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. S. M. Noor, S.H., M.H.

NIP: 19550702 198810 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.

NIP: 19840205 200812 2002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219_546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: GUSTAVO GILBERT PONDAAG
N I M	: B11116370
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindakan Militer Argentina dan Inggris di Kepulauan Falkland Tanpa Adanya Deklarasi Perang

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gustavo Gilbert Pondaag

NIM : B11116370

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindakan Militer Argentina dan Inggris di Kepulauan Falkland Tanpa Adanya Deklarasi Perang 1982 adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar,

Yang menyatakan,

Gustavo Gilbert Pondaag

ABSTRAK

Gustavo Gilbert Pondaag (B11116370) dengan judul “*Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindakan Militer Argentina dan Inggris di Kepulauan Falkland Tanpa Adanya Deklarasi Perang 1982*”. Di bawah bimbingan **Syamsudin Muhammad Noor** sebagai Pembimbing utama dan **Tri Fenny Widayanti** sebagai Pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur tentang penggunaan deklarasi perang dalam memulai suatu konflik atau perang serta bagaimana akibatnya dalam konflik Falkland 1982. Perang telah menjadi cara yang umum dalam penyelesaian suatu sengketa. Konsep deklarasi perang sudah menjadi umum dari masa *Bronze Age* hingga masa modern. Namun penggunaannya tergolong masih sangat minim meskipun sudah punya aturan tersendiri. Konflik Falkland juga menjadi salah satu konflik modern yang dimulai tanpa pernyataan perang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memaparkan aturan hukum yang digunakan dalam praktik penggunaan deklarasi perang serta juga bagaimana dampaknya dalam konflik Falkland.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menjadikan Konvensi den Haag 1907 serta Konvensi Jenewa 1949 sebagai sumber hukum utamanya. Dan studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan data yang didapatkan dari penulisan melalui berbagai media yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Adapun hasil penelitian adalah 1) dalam Pasal 2 dan 3 konvensi den Haag 1907 telah mengatur bahwa dalam memulai permusuhan/peperangan, haruslah ada suatu deklarasi atau ultimatum terlebih dahulu, disertai juga kepada negara netral. Selain itu keberlakuan hukum perang, terjadi ketika telah terjadi konflik langsung dilapangan. 2) meskipun tidak mengeluarkan deklarasi perang, rezim hukum tetap berubah. Alasan tidak dikeluarkannya deklarasi perang lebih sebatas alasan politis untuk menghindari konflik lain dengan negara sekutu masing-masing.

Kata Kunci: Deklarasi Perang, Konflik Falkland, Malvinas.

ABSTRACT

Gustavo Gilbert Pondaag (B11116370) with the title “*International Legal Review of the Military Actions of Argentine and Britain in the Falkland Islands Without the Declaration of War 1982*”. Under the guidance of **Syamsudin Muhammad Noor** as Main Supervisor and **Tri Fenny Widayanti** as Second Supervisor.

This study aims to determine the legal arrangements governing the use of a declaration of war in starting a conflict or war and how it resulted in the 1982 Falkland conflict. War has become a common way of resolving a dispute. The concept of a declaration of war was common from the Bronze Age to modern times. However, its use is still very minimal even though it already has its own rules. The Falkland conflict is also one of the modern conflicts that started without a declaration of war. In writing this thesis, the author will explain the legal rules used in the practice of using the declaration of war and how it impacts the Falkland conflict.

This study uses normative research methods by using the 1907 Den Haag Convention and the 1949 Geneva Convention as the main sources of law. And library research, namely research conducted to obtain secondary data by examining books, legal journals, laws and regulations and data obtained from writing through various media related to writing this thesis.

The results of the research are 1) in articles 2 and 3 of the 1907 Haag convention, it has been stipulated that in starting a dispute/war, there must be a declaration or ultimatum beforehand, accompanied also by a neutral country. In addition, the enactment of the law of war occurs when there has been a direct conflict in the field. 2) even though they did not issue a declaration of war, the legal regime still changed. The reasons for not issuing a declaration of war were more than political reasons to avoid another conflict with each other's allied countries.

Keywords: Declaration of War, Falkland Conflict, Malvinas.

KATA PENGANTAR

Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah memberikan perlindungan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) penulis yang berjudul: “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindakan Militer Argentina dan Inggris di Kepulauan Falkland Tanpa Adanya Deklarasi Perang 1982”

Skripsi ini penulis tulis dimulai pada awal pandemi *covid-19* hingga memasuki masa endemi *covid* sehingga begitu banyak dinamika hidup yang terjadi dan tentu hal ini tidaklah mudah. Melawan kejenuhan dan kebimbangan secara bersamaan. Namun, Puji Tuhan, kebaikan dan kasih yang Tuhan Yesus limpahkan membuat penulis tetap semangat dalam melanjutkan penulisan skripsi ini, mulai dari ujian proposal hingga ujian skripsi.

Selain itu, skripsi ini juga tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, terima kasih yang sebesar-besarnya buat kedua orangtua penulis, Bapak Wilibrordus Pondaag dan ibu Lucia Ruslim yang senantiasa mendoakan, mendidik, menyayangi, dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan, serta tiada henti-hentinya memberikan dukungan baik itu berupa dukungan moril ataupun materil kepada penulis serta saudaraku Kakanda Patrick F. Pondaag atas

doa, kasih sayang, serta motivasi yang selalu diberikan kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini. Melalui bab ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. S. M. Noor, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Ibu Dr. Trifenny Widayanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Bapak Prof. Dr. Maasba Magassing, S.H., M.H. dan Bapak Albert Lakollo, S.H., M.H. selaku panitia penilai yang telah memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi penulis ini menjadi lebih baik;
6. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, SH., MH. selaku Penasihat Akademik, seluruh dosen-dosen, dan staf akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta seluruh Staf/Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut membantu penulis selama menjalani aktivitas di kampus, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

8. Terima kasih untuk teman-teman yang ikut serta membantu dan mendukung penulis selama proses penelitian berlangsung, khususnya; Kaisar, Kak Anto, Jovi, Rieswandho, Nando, Prily, Nilam, Awan, Jo, dan Kenneth
9. Untuk seluruh teman-teman angkatan 2016 "DIKTUM" yang selalu solid dalam menghadapi kehidupan kampus selama ini dan tetap saling mendukung dalam penulisan skripsi masing-masing
10. Untuk teman-teman KKN gelombang 105, Kabupaten Bulukumba posko Paccaramengang yang selalu mendukung penulis selama ini dalam menyelesaikan studinya
11. Untuk seluruh Keluarga Besar PMK FH-UH yang telah menjadi rumah bagi penulis selama kurang lebih tujuh tahun berkuliah di Fakultas Hukum Unhas.
12. Untuk Arctic Monkeys, Green Day, Wolf Alice, Vampire Weekend, Radiohead, Blink-182, blur, Oasis, Linkin Park yang selalu konsisten membuat musik berkualitas yang menemani penulis selama mengerjakan skripsi ini
13. Dan juga untuk seluruh pihak yang telah terlibat dalam mendukung dan membantu penulis dalam segala proses yang berkaitan dengan pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan karunia-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua

dan mohon kiranya dimaafkan atas segala kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Penulis,

Gustavo G. Pondaag

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PEMBAHASAN

PERTAMA

A. Perolehan Wilayah Negara.....	11
1. Syarat Berdirinya Suatu Negara.....	11
2. <i>Acquisition of Sovereignty</i>	13
B. Perang Dalam Hukum Internasional.....	17
1. Definisi.....	17
2. Prinsip Dan Tata Cara Berperang.....	19
C. Konflik Bersenjata Dan Perang.....	23
D. Agresi.....	28
E. Instrumen Hukum Terhadap Deklarasi Perang.....	30
1. Konvensi Den Haag 1899.....	34
2. Konvensi Den Haag 1907.....	36
3. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol 1977.....	39
4. Piagam PBB.....	42

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PEMBAHASAN KEDUA

A. Tinjauan Pustaka.....	44
1. Koloni Dan Sengketa Awal.....	44
2. Konflik Falkland 1982.....	46
a. Latar Belakang Konflik.....	46
b. Jalannya Konflik.....	48
3. Pandangan Dunia Internasional Terhadap Konflik Falkland.....	51
a. Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	51

b. Negara Persemakmuran dan Eropa.....	52
c. Amerika Latin.....	54
d. Uni Soviet.....	55
e. Amerika Serikat.....	57
B. Pembahasan	
1. Penerapan Hukum Perang Pada Konflik Bersenjata Tanpa Deklarasi Perang.....	58
2. Konflik Bersenjata Tanpa Deklarasi Perang; Kasus Konflik Falkland.....	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan terhadap penggunaan sumber daya alam, berbagai bangsa di dunia akan berusaha untuk melakukan eksplorasi dan ekspansi serta membangun pertahanan diri dari berbagai ancaman. Akibat dari hal ini adalah timbulnya konflik yang berakibat pada terjadinya perang. Perang akan terjadi apabila negara-negara yang sementara berada dalam konflik atau pertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka telah mencapai *deadlock*, sehingga penyelesaian harus dengan menggunakan cara-cara kekerasan.¹

Perang seringkali dianggap sebagai jalan utama demi mencapai kepentingan nasional dari suatu negara. Dalam Studi Klasik mengenai perang, Quincy Wright dalam Holisti mengidentifikasi ada sekitar 278 perang yang terjadi antara tahun 1480-1941.² Banyak konflik yang terjadi selama ini adalah akibat dari menciptakan keseimbangan kekuasaan antar negara, suksesi kekuasaan, konflik agama, hingga ambisi menguasai wilayah lain.

¹ Graham Evans dan Jeffrey Newnham, 1998, *The Penguin Dictionary of International Relations*, London: Penguin Books, hlm. 565

² Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, 2010, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,, hlm. 91

Deklarasi perang pada awalnya merupakan sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebuah negara sebelum memulai perang seperti yang dilakukan oleh Bangsa Romawi kuno. Bangsa Romawi memutuskan untuk berperang dengan cara, *Pater Patratus* (pemuka agama) akan menuju ke perbatasan, mengumumkan deklarasi perang, lalu melemparkan tombak biasa atau pancang khusus yang sudah diasah dan dikeraskan melewati perbatasan. Ritual ini dimaksudkan untuk mencegah Roma melancarkan perang yang tidak adil atau agresif, namun jika negara yang bermusuhan itu jauh atau tidak berbatasan langsung dengan wilayah bangsa Romawi, tombak akan dilemparkan ke sebidang tanah di depan Kuil Bellona di Roma, tanah itu dianggap sebagai simbol teritorial milik musuh.³

Deklarasi perang sendiri dalam Hukum internasional belum diatur lagi secara khusus, meskipun sebelumnya dalam Konvensi Den Haag 1907 sudah ada pembahasan mengenai penggunaan deklarasi atau ultimatum sebelum memulai sebuah konflik. Lebih lanjut, berdasarkan sejarah baik sebelum dan semasa perang dunia pertama, penggunaan deklarasi perang juga masih dipakai. Saat terjadinya perang dunia pertama, deklarasi perang pertama dikeluarkan oleh Kekaisaran Austria-Hongaria kepada Serbia. Selanjutnya Sekutu Serbia yaitu Kekaisaran Rusia juga menyatakan perang kepada Austro-Hongaria. Hal ini kemudian memancing sekutu masing-masing Negara itu untuk saling

³ Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Fetial". Encyclopedia Britannica, 24 Feb. 2016, <https://www.britannica.com/topic/fetial>. Accessed 20 February 2021.

mengeluarkan deklarasi perang. Kekaisaran Jerman dan Kesultanan Utsmaniyah berada di pihak Austria-Hongaria sementara Inggris, Italia, dan Prancis berada di pihak Serbia.

Seiring dengan berjalannya waktu banyak perang terjadi tanpa adanya negara yang memberikan deklarasi perang ketika membuka konflik bahkan hingga saat konflik selesai. Meskipun dengan hadirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perang tetap sering terjadi baik dalam skala besar maupun kecil. Konflik yang terjadi setelah perang dunia kedua sebagian merupakan dampak dari perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Pada masa perang dingin, penggunaan deklarasi perang makin nihil digunakan untuk menunjukkan sifat permusuhan antar negara. Pada perang Vietnam (1955-1975), Amerika Serikat tidak pernah mengeluarkan deklarasi perang kepada *North Vietnamese Army (NVA)* karena Amerika menganggap bahwa mereka hanya membantu satu pihak dalam sebuah perang saudara.

Pada tahun 1974, Siprus mengalami gejolak politik besar yang mengakibatkan kudeta sehingga Siprus dikuasai oleh pemerintah yang pro Yunani. Merespon hal tersebut, Turki langsung melakukan serangan ke pulau Siprus tanpa mengeluarkan deklarasi perang sebelumnya. Hingga pada masa modern ini masih ada beberapa konflik yang hadir tanpa adanya deklarasi perang seperti saat Rusia melakukan serangan ke Ukraina di daerah Crimea pada tahun 2014 lalu. Pada skripsi ini, penulis

akan memfokuskan pada kasus konflik Falkland 1982 antara pihak Argentina dan Inggris.

Perang Falkland 1982 dimulai ketika Argentina yang sementara dilanda kekacauan ekonomi dan ketidakstabilan politik yang dipimpin oleh Leopoldo Fortunato Galtieri Castelli melakukan invasi ke wilayah Inggris di Kepulauan Falkland pada 2 April 1982 dengan nama Operasi *Rosario*. Serangan tersebut terjadi secara tiba-tiba dan tidak memberikan itikad permusuhan melalui deklarasi perang. Invasi ini tentu sangat mengejutkan dunia internasional dan sekaligus mendapat kecaman dari PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan 502 (1982). Keputusan Galtieri mendapat dukungan dari sebagian besar rakyat Terlebih, di awal-awal masa perang, euforia kemenangan Argentina melawan Belanda di final Piala Dunia 1978 dibawa ke ranah dukungan perang⁴.

Meski mendapat kecaman, Argentina tetap tidak menarik pasukannya, dari kepulauan Falkland. Hingga Pada akhirnya Inggris berhasil merebut kembali kepulauan Falkland di tahun yang sama. Dalam konflik Falkland, baik Argentina dan Inggris sama-sama tidak mengeluarkan Deklarasi perang. Inggris dan Argentina tentunya punya alasan dan klaim tersendiri atas Kepulauan Falkland. Meskipun bukan menjadi satu-satunya perang tanpa deklarasi, tentunya hal ini juga menjadi pertanyaan, apakah penggunaan deklarasi perang sudah tidak relevan lagi sehingga para pihak yang terlibat konflik tidak lagi

⁴Tony Firman, Sejarah Perang Falkland; Ambisi Mubazir Junta Militer Argentina, 14 Juni 2019, <https://tirto.id/sejarah-perang-falkland-ambisi-mubazir-junta-militer-argentina-d64a>, diakses 20 Februari 2021

mendeklarasikan perang secara resmi? Mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Deklarasi perang tentunya akan memberikan efek berbeda bagi jalannya sebuah konflik. Mengeluarkan deklarasi perang bisa menjadi poin pembeda dalam memisahkan kondisi yang berlaku antara situasi perang atau situasi damai.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Deklarasi perang dan korelasinya dengan konflik Falkland. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindakan Militer Argentina dan Inggris di Kepulauan Falkland Tanpa Adanya Deklarasi Perang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan deklarasi perang menurut hukum internasional?
2. Bagaimanakah akibat tindakan Argentina dan Inggris yang tidak mengeluarkan deklarasi perang menurut hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan deklarasi perang menurut hukum internasional.

2. Mengetahui tindakan Argentina dan Inggris yang tidak mengeluarkan deklarasi perang dalam konflik di Kepulauan Falkland menurut hukum internasional.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoretis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bagi para calon penegak hukum mengenai pengaturan dalam penggunaan deklarasi perang serta kaitannya dengan perang Falkland.
2. Sebagai referensi untuk penelitian serupa di kemudian hari, dan juga penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan penulis mengenai penggunaan deklarasi perang terhadap konflik yang sudah terjadi dan yang kemungkinan akan terjadi.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat penelitian yang terkait dengan deklarasi perang yang dapat menjadi pembandingan terhadap penelitian ini, antara lain

1. Jurnal yang ditulis oleh Rene Vark pada tahun 2017 dengan judul "*Declared and Undeclared War*".

- a. Fokus dari jurnal ini adalah membahas bagaimana perang yang dimulai dengan deklarasi tentang dan perang tanpa deklarasi. Bahasan umum dari jurnal ini juga mencakup konsep perang,
- b. Poin selanjutnya dari Jurnal ini membahas tentang keselarasan antara fakta dan aturan hukum dari adanya deklarasi perang.

Yang menjadi pembeda utama dari skripsi ini adalah, penulis memfokuskan tentang implikasi dari tidak dipakainya deklarasi perang sejak dimulai hingga berakhirnya konflik Falkland 1982.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif yang pokok kajiannya adalah aturan hukum internasional yang mengatur tentang penggunaan deklarasi perang sebagai pembuka suatu perang.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti konvensi hukum internasional.⁵
 1. Konvensi den Haag 1899
 2. Konvensi den Haag 1907
 3. *General Treaty for Renunciation of War as an Instrument of National Policy 1928*

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 167

4. *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States*
1933

5. Konvensi Jenewa 1949

- b. Bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian dan berbagai literatur yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Termasuk buku hukum, jurnal hukum, tesis, disertasi.⁶

Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode *library research* (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah;

a. *Statute Approach*

Statute approach adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Perang dan Deklarasi perang.

b. *Historical Approach*

Pendekatan historis digunakan dalam kerangka paradigma pelacakan sejarah hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini mampu membantu memahami filosofi dari aturan hukum dalam rentetan waktu sejarah.⁷

⁶ *ibid*, hlm 155

⁷ *Ibid*, hlm 126

c. *Conceptual Approach*

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang deklarasi perang. Pendekatan konseptual digunakan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang sudah ada dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum untuk permasalahan yang diangkat.⁸

d. Metode Perbandingan

Metode perbandingan digunakan dengan melakukan suatu perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum adalah suatu kegiatan yang membandingkan hukum antar negara atau, hukum dari suatu waktu tertentu dengan waktu yang lain⁹

e. *Case Approach*

Pendekatan kasus mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yang ditujukan untuk memperoleh data-data dan informasi-informasi sekunder yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian yang bersumber dari buku-buku, jurnal, makalah, serta sumber-sumber informasi lainnya

⁸ *Ibid*, hlm 137

⁹ *Ibid*, hlm 132-133

seperti data-data terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan. Metode studi pustaka ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini

4. Analisis Data

Metode penelitian yang akan dipakai oleh penulis dalam mengolah data ialah dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif analitis. Metode kualitatif dengan jenis deskriptif analitis ini dilakukan menggunakan cara mengumpulkan seluruh fakta-fakta yang berkenaan mengenai deklarasi perang dan kaitannya dengan perang Falkland dan mampu untuk menunjang proses menganalisis sehingga mampu menghasilkan interpretasi yang tepat. Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disimpan, selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara deduktif oleh Penulis sehingga dapat memperoleh suatu kesimpulan mengenai persoalan hukum yang akan diteliti di dalam penelitian hukum ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PEMBAHASAN PERTAMA

A. Perolehan Wilayah Negara

1. Syarat Berdirinya Suatu Negara

Dalam proses formasi suatu negara, tentunya tidak langsung serta merta bisa terjadi tanpa memenuhi beberapa syarat. Menurut Konvensi Montevideo 1933, ada 4 syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu negara yaitu¹⁰

a. Penduduk yang tetap

Penduduk tetap dapat diartikan sebagai penduduk yang menjadikan suatu wilayah yang ada sebagai landasan untuk menentukan tempat tinggalnya.¹¹ Masyarakat ini kemudian tinggal bersama karena dalam realita sebagaimana dikemukakan Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politicon* (makhluk sosial)

b. Wilayah yang pasti

Suatu wilayah/teritori dapat dikategorikan sebagai wilayah pasti jikalau wilayah tersebut telah memiliki kejelasan batas-batas wilayahnya yang dituangkan melalui demarkasi dan dilineasi batas wilayah. Sehubungan dengan kuantitas, Tidak pernah ada ketentuan tentang berapakah luas minimum suatu wilayah untuk bisa ditetapkan sebagai salah satu unsur pembentukan suatu Negara. Crawford mengatakan bahwa, adalah hak sebuah negara

¹⁰ Montevideo Convention on the rights and duties of states, Article 1

¹¹ Isharyanto, 2016, *Ilmu Negara*. Karanganyar: Oase Pustaka, hlm. 37

yang independen untuk menyusun pemerintahan yang berada dalam suatu teritori tertentu.¹²

c. Pemerintahan

Persyaratan bahwa suatu negara eksis adalah dengan mempunyai pemerintahan. Hal ini dianggap sebagai hal yang sentral dalam klaim telah terbentuknya sebuah negara. Makna dari pemerintahan sendiri dapat dikaitkan dalam hubungan kepada 2 hal. Pertama, meliputi lembaga politik, administratif, dan eksekutif, yang memiliki tujuan untuk melakukan pengaturan dalam negara yang bersangkutan dan melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan dalam aturan hukum. Kedua adalah dengan memakai prinsip efektivitas, kriteria pemerintahan merujuk pada makna “pemerintahan yang efektif” yang memiliki arti lembaga politik, administratif, dan eksekutif serius dalam melaksanakan tugasnya dalam wilayah yang bersangkutan dan diakui.¹³

d. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain

Beberapa ahli mengatakan bahwa syarat ini merupakan unsur deklaratif, dan bukan unsur konstitutif berdirinya suatu negara. Hal itu karena kapabilitas menjalin hubungan/relasi dengan negara lain lebih mengarah sebagai konsekuensi dari lahirnya suatu negara dibandingkan sebagai syarat berdirinya.¹⁴

¹² *Ibid*, hlm 36

¹³ *Ibid*, hlm 38

¹⁴ *Ibid*, hlm 38-39

2. *Acquisition of Sovereignty*

Terdapat lima cara tradisional yang umumnya diakui untuk memperoleh kedaulatan teritorial. Cara tersebut adalah Akresi (*accretion*), Penyerahan (*cession*), Aneksasi (*conquest*), Okupasi, Preskripsi (*Prescription*).

a. Akresi

Akresi adalah proses akuisisi terhadap wilayah akibat dari adanya proses geografis yang menyebabkan munculnya daratan baru yang bersambungan langsung dengan daratan yang sudah ada sebelumnya. Daratan baru ini kemudian akan menjadi wilayah bagi negara yang memiliki wilayah tersebut. Tidak penting untuk mengetahui apakah proses penambahan wilayah itu terjadi secara bertahap atau tidak terlihat. seperti pada kasus adanya endapan-endapan lumpur (*alluvial deposits*).¹⁵ Bertambahnya wilayah suatu negara dapat juga terjadi dalam bentuk pulau baru akibat letusan gunung api bawah laut jika pulau itu muncul dalam wilayah perairan suatu negara, maka secara otomatis akan menjadi wilayah negara itu.¹⁶

b. Aneksasi

Penaklukan (*conquest*) merupakan tindakan suatu negara untuk mengalahkan negara lain dengan menduduki sebagian atau

¹⁵ Adijaya Yusuf, 2003, *Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif dalam Perolehan Wilayah: Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 31 Nomor 1, Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm 17

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Penerbit P.T.Alumni, hlm 165

keseluruhan wilayahnya. Meskipun perolehan wilayah secara tidak sah pada dasarnya tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk memperoleh suatu hak, hukum internasional dalam perkembangannya kadang-kadang bisa menerima hal tersebut asalkan ada pengakuan dari negara-negara lain. Meski demikian, menurut hukum internasional negara penakluk bisa memperoleh hak atas wilayah tersebut dalam bentuk hak okupasi beligeren.¹⁷ Aneksasi merupakan perolehan wilayah secara paksa dengan berdasarkan pada dua kondisi berikut:¹⁸

- 1) Wilayah yang sudah dianeksasi telah dikuasai oleh negara yang menganeksasinya;
- 2) Ketika suatu negara mengumumkan kehendaknya untuk menganeksasi suatu wilayah, wilayah yang dimaksud tersebut sudah benar-benar berada dalam penguasaan negara tadi.

Dengan cara pertama, tidak langsung cukup untuk melahirkan suatu kedaulatan bagi negara pelaku, namun mesti diikuti dengan pernyataan resmi mengenai maksud atau niatan kehendak demikian yang umumnya dilakukan dengan mengirim nota kepada semua negara yang terlibat atau memiliki kepentingan.¹⁹

c. Penyerahan

Cession atau penyerahan adalah proses perolehan wilayah secara damai melalui sebuah perjanjian. Biasanya proses

¹⁷ *Ibid*, hlm 168

¹⁸ *Ibid*, hlm 169

¹⁹ *ibid*

penyerahan terjadi pasca sebuah perang. Begitupula dengan proses pemindahan kekuasaan wilayah dari penjajah kepada masyarakat yang dijajah dapat masuk dalam kategori *cession*. Penyerahan wilayah mungkin dilakukan secara sukarela ataupun paksaan akibat dari suatu perang atau konflik bersenjata. Penyerahan wilayah menyusul kekalahan dalam perang atau konflik bersenjata lebih lazim terjadi dibandingkan aneksasi wilayah. Selain dengan proses diatas, penyerahan wilayah juga dapat dilakukan dengan cara lain seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang membeli Alaska dari kekaisaran Rusia pada 1867 dan kepulauan Virgin dari Denmark pada 1916.²⁰

d. Okupasi

Okupasi adalah metode perolehan wilayah yang wilayah itu adalah bukan milik siapapun (*terra nullius*) dan dapat diperoleh suatu negara dalam situasi tertentu.²¹ Pendudukan atau okupasi harus dilakukan oleh negara dan bukan oleh perorangan. Okupasi harus efektif dan harus dimaksudkan sebagai klaim kedaulatan atas wilayah tersebut. Laut lepas tidak dapat ditempati dengan cara ini karena merupakan *res communis*, tetapi tanah kosong dapat tunduk pada kedaulatan negara penuntut. Ini terutama berkaitan dengan wilayah dan pulau tak berpenghuni, tetapi juga dapat berlaku untuk tanah berpenghuni tertentu.

²⁰ Malcolm N. Shaw, 2017, *International Law*, 8th Edition, Cambridge: University Press, hlm 370

²¹ *Ibid*, p, 372

Secara klasik, pokok permasalahan dari suatu Okupasi adalah adanya *terra nullius*. Wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki organisasi sosial dan politik tidak dapat dikatakan termasuk dalam kualifikasi *terra nullius*.²² Dalam menentukan apakah okupasi sesuai dengan hukum internasional, maka harus diterapkan prinsip keefektifan. Dalam *Eastern Greenland Case Permanent Court of International Justice*, okupasi dikatakan terlaksana dengan efektif apabila terpenuhi 2 syarat di pihak negara yang melakukan, yaitu adanya suatu kehendak atau keinginan untuk bertindak sebagai pihak yang berdaulat dan melaksanakan atau menunjukkan kedaulatan secara pantas. Dalam hal ini, haruslah terbukti adanya maksud untuk terus memegang kontrol wilayah tersebut.²³ Kasus Eastern Greenland memberikan gambaran jelas tentang metode okupasi. Dalam kasus ini, Denmark mampu dengan jelas membuktikan adanya keadaan yang memperlihatkan kedua unsur tersebut. Lalu kemudian melaksanakan kedaulatannya secara pantas sebagai wujud dari kehendaknya yakni dengan memberi ijin konsesi dagang dan penerapan hukum nasional Denmark.

e. Preskripsi

Preskripsi adalah kepemilikan suatu wilayah oleh negara yang telah didudukinya dalam jangka waktu yang lama dengan

²² Adijaya Yusuf, *Op.Cit.*, hlm 18

²³ *ibid*

sepengetahuan dan tanpa keberatan dari negara pemiliknya. Wilayah diperoleh dari pelaksanaan kedaulatan *de facto* secara damai untuk jangka waktu yang sangat lama atas wilayah yang tunduk pada kedaulatan negara lain.²⁴

B. Perang Dalam Hukum Internasional

1. Definisi

Sepanjang sejarah peradaban manusia, mulai dari masa berburu dan mengumpul hingga pasca runtuhnya Uni Soviet, perang dan konflik selalu mengisi sebagian besar waktu tersebut. Hasil penelitian Zeev Maoz yang dikutip Holisti, menunjukkan bahwa sejak Kongres Viena 1815 hingga pada tahun 1976, sudah terjadi sebanyak 827 macam konflik; dimana 210 diantaranya terjadi di abad ke-19, dan sisanya yaitu sebanyak 617 terjadi di abad ke-20.²⁵ Dalam buku edisi sebelumnya, Holisti mengutip data dari Quincy Wright yang mengidentifikasi perang di negara-negara barat sejak 1480 hingga 1940 sebanyak 278 peristiwa.²⁶ Dari kedua data ini, Wright dan Maoz mempunyai kesimpulan yang sama yaitu bahwa periode paling damai terjadi pada masa setelah Perang Napoleon sampai masa Perang Dunia 1 (1815-1914). Lebih lanjut,

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit*, hlm 167

²⁵ K.J. Holisti, 1992, *International Politics; A Framework For Analysis, 6th Ed.*, New Jersey: Prentice Hall Inc., hlm 351

²⁶ K.J. Holisti, 1987, *Politik Internasional: Kerangka Analisa*, Terjemahan, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, Hlm 590

Maoz menyimpulkan periode paling tinggi tingkat konfliknya terjadi setelah Perang Dunia II.²⁷

Definisi perang telah dijelaskan oleh beberapa ahli, Salah satunya adalah Hugo de Groot di dalam bukunya yang berjudul *De Jure Belli ac Pacis* yang dipublikasikan pada tahun 1625. Hugo Mendefinisikan perang adalah situasi dimana para pihak yang bersengketa menggunakan kekuatan bersenjata.²⁸ Carl Von Clausewitz menjelaskan bahwa perang adalah sebuah tindakan untuk memaksa lawan mengikuti kemauan kita.²⁹ Definisi perang juga dikemukakan oleh Lassa Oppenheim. Ia mendeskripsikan perang sebagai berikut;³⁰

“Contention between two or more states through their armed forces, for the purpose of overpowering each other and imposing such condition of peace as the victor pleases”.

Dalam definisinya, Lassa Oppenheim menjelaskan bahwa perang merupakan kontestasi antara 2 pihak atau lebih dengan menggunakan pasukan bersenjata, dengan tujuan untuk mengalahkan satu sama lain agar terciptanya suatu keadaan sesuai dengan kehendak pemenang.

²⁷ *Ibid.* Hlm 351

²⁸ L. C. Green, 2000, *The Contemporary Law of Armed Conflict: Second Edition*, Manchester: University Press, hlm. 1.

²⁹ Rene Vark, 2017, *Declared and Undeclared Wars*, Journal on Baltic Security, Volume 3 Nomor 1 De Gruyter Open, Berlin, hlm 25-31

³⁰ *ibid*

2. Prinsip dan Tata Cara Berperang

Pada 1814 pasca kekalahan dan pengasingan Napoleon yang pertama, Kongres Wina diselenggarakan. Setelah itu, intensitas perang menjadi lebih rendah hingga tahun 1914. Pada abad tersebut, perang menurut aliran positivis dianggap sebagai instrumen politik yang objektif dari sekian banyak alternatif teknik tawar-menawar yang tersedia bagi para pembuat keputusan. Oleh karena itu, perang berlangsung secara terkendali, bisa diprediksi, dan cukup "Beradab".³¹ Prof. Mochtar Kusumaatmadja memberikan pembagian atas hukum perang yaitu

a. *Ius ad Bellum*

Ius ad Bellum, yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang bagaimana suatu negara bisa dibenarkan memakai kekerasan militer. *Ius ad bellum* membahas tentang dalam keadaan apakah suatu negara dibenarkan melakukan perang. Pada umumnya, negara bisa dibenarkan untuk berperang apabila telah terpenuhi syarat-syarat berikut:

1) *Cassus Belii*

Merupakan suatu alasan jelas yang diperlukan untuk menyatakan perang. Marcus Tullius Cicero dalam karyanya "*De Re Publica*" mengatakan bahwa perang tidak boleh dilaksanakan oleh negara kecuali untuk melindungi keamanan

³¹ T.A. Coulombis and James H. Wolfe, 1990, *Introduction to International relation: Power and Justice*, New Jersey: Prentice Hall Inc., hlm. 262

dan martabat bangsa.³² Selanjutnya oleh Santo Agustinus dari Hippo memberikan argumen bahwa perang bisa “dibenarkan” apabila memiliki alasan seperti melindungi diri atau melindungi yang tertindas.³³

2) *Right Authority*

Kriteria ini menegaskan bahwa hanya otoritas yang sah yang memiliki hak untuk menyatakan suatu perang. Keputusan untuk berperang dapat dipertimbangkan dan dinyatakan hanya oleh orang, atau lembaga yang secara umum diakui, berdasarkan posisinya dalam kerangka sosial, untuk memiliki kewenangan untuk membuat pernyataan semacam itu, yaitu, orang atau badan yang tidak memiliki kepentingan politik.³⁴

3) *Right Intent*

Dalam perang, tidak hanya penyebabnya harus adil, tetapi harus ada dorongan yang kuat bahwa suatu negara yang terlibat dalam perang harus melakukannya untuk tujuan keadilan dan bukan untuk alasan atau kepentingan pribadi. Selain itu, tujuannya bukan untuk mengambil teritori lawannya ataupun mempengaruhi kemerdekaan politik negara lain.

³² John Mark Mattox, 2006, *Saint Augustine and the Theory of Just War*, London: British Library Cataloguing-in-Publication Data , hlm. 15

³³ *Ibid*, hlm. 9

³⁴ *ibid*

4) *Last Resort*

Hal ini mengartikan bahwa semua bentuk solusi lain harus telah dicoba sebelum diumumkannya deklarasi perang. Segala usaha perdamaian (non-militer) harus dilakukan dahulu. Bahkan pihak yang berwenang untuk menyatakan perang tidak dibenarkan melakukannya jika masih ada cara yang masuk akal untuk menghindarinya.³⁵

5) *Proportionality*

Dalam prinsip ini, menyatakan bahwa tujuan yang diinginkan harus sebanding dengan sarana yang digunakan.³⁶

Apabila perang yang kemudian terjadi memenuhi segala unsur diatas maka akan terjadilah yang disebut sebagai "*just war*"

b. *Ius in Bello*

Ius in Bello merupakan hukum yang berlaku ketika keadaan perang sementara berjalan. *Ius in bello* berisi ketentuan yang berlaku dalam perang yang diatur dalam sumber hukum humaniter. Yang menjadi sumber utama dalam *Ius in bello* yaitu;

1) Konvensi-konvensi den Haag 1907 (hukum den Haag)

Konvensi-konvensi den Haag 1907 merupakan rangkaian konvensi yang didalamnya disepakati beberapa hal-hal yang berhubungan dengan perang dan hubungan diplomatik negara-negara. Konvensi ini dihadiri oleh mayoritas negara *superpower*

³⁵ *ibid*

³⁶ *Ibid*, hlm. 10

pada zaman itu dan menghasilkan 13 konvensi. Beberapa hasil dari konvensi-konvensi ini mengatur tentang; penyelesaian sengketa internasional secara damai (konvensi I), cara mengawali permusuhan (konvensi III), hukum dan kebiasaan perang darat (konvensi IV), hak dan kewajiban negara netral dalam perang (konvensi V), dan lain-lain.³⁷

2) Konvensi-konvensi Jenewa 1949 (Hukum Jenewa)

Hampir sejalan dengan konvensi den Haag, konvensi-konvensi Jenewa dilakukan pasca terjadinya perang dunia kedua. Sebagai hasil perkembangan hukumpasca perang dunia kedua, konvensi Jenewa 1949 memiliki 4 konvensi antara lain:³⁸

- a) Konvensi untuk perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan perangi medan pertempuran darat
- b) Konvensi untuk perbaikan keadaan anggota angkata perang di laut yang luka, sakit, dan korban karam
- c) Konvensi tentang perlakuan terhadap tawanan perang
- d) Konvensi tentang perlindungan orang sipil waktu perang

3) Protokol-protokol tambahan 1977

Merupakan aturan tambahan yang menjadi bagian dari konvensi-konvensi jenewa. Di tahun 1977, ada 2 protokol tambahan antara lain:³⁹

³⁷ GPH Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, hlm 8

³⁸ *Ibid*, hlm 9

³⁹ *ibid*

a) *Protocol I: Protocol relating to the protection of victim of international armed conflict*

b) *Protocol II: Protocol relating to the protection of victim of non-international armed conflict*

C. Konflik Bersenjata dan Perang

Secara umum, Hukum humaniter internasional membedakan dua jenis konflik bersenjata, yaitu⁴⁰

1. *International armed conflict*, yang melibatkan dua negara atau lebih, dan
2. *Non-International armed conflict*, yang melibatkan pasukan pemerintah dan pasukan bersenjata non-pemerintah atau kelompok sejenisnya.

Namun, sebelum sebelum pemakaian istilah konflik bersenjata istilah perang masih digunakan. dalam arti yang luas perang mencakup konsep-konsep seperti krisis, ancaman, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan, bahkan teror.⁴¹ Seiring berjalannya waktu, penggunaan istilah perang perlahan mulai bergeser menjadi *Armed Conflict*. Hal tersebut dikemukakan oleh Edward Kossoy sebagai berikut:

*“The term armed conflict tend to replace, at least in all relevant legal formulation, the older notion of war. On Purely legal consideration the replacement of “war” by “armed Conflict” seems more justified and logical”*⁴²

⁴⁰ ICRC, “How is the Term ‘Armed Conflict’ Defined in International Humanitarian Law?”, International Committee of the Red Cross (ICRC) Opinion Paper, Maret 2008, Hlm 1

⁴¹ Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman *Op. Cit.* Hlm 2-3

⁴² GPH Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, Jakarta: CV. Rajawali, Hlm.10

Esbjorn Rosenbald menambahkan bahwa istilah konflik bersenjata internasional sebenarnya merupakan istilah yang sama sebagaimana yang dahulu pernah diungkapkan oleh Oppenheim dan Lauterpacht, yakni merupakan pertikaian antar dua negara yang diwakili oleh angkatan bersenjata masing masing dengan tujuan tertentu.⁴³

“The term “international armed conflict” is used here in the same traditional sense as that used by Oppenheim-Lauterpacht in their definition of an “interstate war”. In their words, war is a contention between two or more states through their armed forces, for the purpose of overpowering each other and imposing such condition of peace as the victor pleases”

Menurut Jean Pictet dalam *“Commentary on the Geneva Convention”*, juga dijelaskan apa yang dimaksud sebagai konflik bersenjata sebagai berikut:⁴⁴

“Any difference arising between two states and leading to intervention of armed forces is an “armed conflict within the meaning of Art. 2, even if one of the parties denies the existence of a state war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter takes place.”

Berdasarkan pendapat para pakar di atas, maka memang tidak dapat disimpulkan begitu saja bahwa istilah konflik bersenjata adalah sama dengan istilah perang. Namun kiranya dapat dikatakan bahwa istilah konflik bersenjata tersebut memang digunakan sebagai pengganti istilah perang, dan bahwa kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama.⁴⁵ Bisa dikatakan bahwa tidak ditemukan definisi yang baku atau resmi dari istilah konflik bersenjata. Menurut Hans Peter Gasser, istilah

⁴³ GPH Haryomataram, 2012, *Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter*, Jakarta: terAs, Hlm. 4

⁴⁴ *Ibid*, Hlm 5

⁴⁵ *Ibid*

konflik bersenjata tidak didefinisikan dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949, sehingga untuk memahaminya perlu untuk memperhatikan bagaimana praktek negara mengenai hal tersebut. Gasser menyatakan hal ini sebagai berikut.⁴⁶

"When can an 'Armed conflict' be said to obtain? The conventions themselves are of no help to us here, sinc they contain no definition of the term. We must therefore look at state practice, according to wich any use of armed force by one state against the territory of another triggers the applicability of the Geneva Conventions between the two states. Why force was used is of no consequence to the international humanitarian law"

Istilah *Armed Conflict* sebagai pengganti *War*, makin sering dipergunakan, baik dalam konsepsi internasional maupun resolusi-resolusi. Contoh, *Hague Convention 1954 for The Protection of Cultural Property in the event of Armed Conflict*. Lalu Protocol tambahan I dan II dalam *Geneva Convention* yang memiliki judul *Protocol Relating of victims of internasional armed conflict (Protocol I)* dan *Protocol Relating to the protection of victims of non-international armed conflict (protocol II)*⁴⁷.
Selain itu, dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 menyebutkan bahwa

"In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them. The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance".⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ GPH Haryomataram, *Op. cit*, Hlm 10-11

⁴⁸ Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field 1949, Article 2

Yang mengartikan adanya kondisi “*declared war*” dan “*armed Conflict*”.

Menurut D. Schindler,

*"the existence of an armed conflict within the meaning of Article 2 common to the Geneva Conventions can always be assumed when parts of the armed forces of two States clash with each other. [...] Any kind of use of arms between two States brings the Conventions into effect"*⁴⁹

Mengartikan bahwa ketika telah terjadi serangan menggunakan persenjataan maka hukum humaniter telah berlaku.

Dengan munculnya upaya pemahaman untuk istilah konflik bersenjata, J. G. Starke kemudian melakukan klasifikasi terhadap konflik bersenjata dan membaginya menjadi menjadi 2 golongan yaitu:

1. Perang sesungguhnya yang terjadi antarnegara (*war proper between states*); dan
2. Konflik bersenjata yang tidak bersifat perang (*armed conflict which are not of the character of the war*)

Dalam penjelasan tentang perbedaan antara kedua golongan di atas, Starke kemudian mengajukan apa yang disebut dengan "*status theory of war*" yang memberikan argumentasi tentang unsur mutlak yang ada dalam konflik bersenjata, sehingga dengan adanya unsur tersebut dapat diketahui status resmi dari sebuah keadaan perang antar negara. Unsur yang dimaksud adalah diumumkannya deklarasi perang (*declaration of war*) yang resmi kepada pihak musuh. Dengan adanya

⁴⁹ *Ibid*, Hlm 2

deklarasi perang inilah baru dapat dikatakan bahwa status perang sah antara kedua pihak yang bersengketa. Inilah yang disebut oleh Starke sebagai "status theory of war" yang dijelaskannya sebagai berikut:⁵⁰

"The nature of war itself has become more distinctly clarified as a formal "status" of armed hostility, in which the intention of the Parties, the so called "animus belligerendi", may be a decisive factor. Thus a state of war may be established between two or more States by a formal "declaration of war", although active hostilities may never take place between them... Moreover, the station of armed hostilities does not, according to modern practice, necessarily terminate "a state of war"

Sehingga yang dimaksud dengan perang yang sesungguhnya sebagaimana yang disebut dalam sistematika J. G. Starke adalah perang yang diumumkan (*declared war*), yaitu perang yang sebelumnya didahului dengan adanya suatu pernyataan atau deklarasi perang (*declaration of war*). Adanya deklarasi perang inilah yang menjadi penentu adanya sebuah status yang sah antara ke dua pihak yang bersengketa sebagai negara yang sedang bersengketa atau ada dalam kondisi perang. Starke juga mengatakan:

"Armed conflicts or breaches of the peace, which are not of the character of war, and which are not necessarily confined to hostilities involving states only, but may include a struggle in which nonstate entities participate".

Yang dapat diartikan bahwa suatu konflik bersenjata, yang dapat menjadi pihak bukan hanya terdiri dari negara negara saja, akan tetapi yang

⁵⁰ J.G.Starke, 1989, *Introduction to International Law*, London: Butterworths Legal, hlm. 529-530

menjadi pihak dalam konflik bersenjata tersebut dapat juga berupa *non-state entities*⁵¹

D. Agresi

Sebelum masuk dalam definisi Agresi, dalam Piagam PBB *article* 39, menuliskan:

“The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.”

Frasa *“Breach of peace or act of Aggression”* menjadi awal penjelasan agresi yang selanjutnya definisi Agresi dijelaskan lebih lanjut dalam *United Nations General Assembly Resolution 3314 (XXIX)* dalam Article 1 yaitu;

*“Aggression is the use of armed force by a states against the sovereignty, teritorial intergrity or political independence of another state, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations, as set out in this definition.”*⁵²

Terlepas dari tidak adanya deklarasi perang, dalam Pasal 3 *United Nations General Assembly Resolution 3314 (XXIX)* menjelaskan tentang syarat tindakan agresi, yaitu:

“Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, subject to and in accordance with the provisions of article 2, qualify as an act of aggression:

(a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however

⁵¹ *Ibid*, hlm 529

⁵² *Definition of Aggression General Assembly Resolution 3314 (XXIX), Article 1*

temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof,

(b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any weapons by a State against the territory of another State;

(c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State;

(d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State;

(e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement;

(f) The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State;

(g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein.”⁵³

Sesuai dengan unsur tersebut maka suatu negara bisa dinyatakan melakukan agresi apabila diketahui melakukan tindakan sebagaimana dimaksud. Sebagaimana jika sebuah negara hendak melawan agresor, Dalam Pasal 51 Piagam PBB, anggota dari PBB dapat melakukan tindakan “*self Defence*” jika mendapat serangan militer.

“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any

⁵³ *Ibid*, Article 3

way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”

Dalam Pasal tersebut mengatakan bahwa tidak boleh ada ketentuan yang merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila terjadi suatu serangan bersenjata

E. INSTRUMEN HUKUM TERHADAP DEKLARASI PERANG

Deklarasi perang sebenarnya tidak memiliki definisi yang baku. Namun, gagasan awal tentang deklarasi perang banyak menjadi pembahasan bagi para ahli pada abad ke-19 dan abad ke-20 dikarenakan pengembangan pesat dibidang militer yang mampu memberikan kerusakan dan korban jiwa yang besar.⁵⁴ Menurut sejarah, deklarasi perang memiliki sejarah yang panjang, bahkan ada dalam catatan peradaban Sumeria dalam epik Gilgamesh dan juga dalam kitab Perjanjian Lama.⁵⁵ Ketika perang Pelopnnesia pecah, Thucydides, pernah memprotes tindakan dari Theban yang merupakan koalisi Sparta akibat dari serangan tiba-tiba ke Plataea.⁵⁶ Bangsa Romawi juga memiliki tradisi dalam rangka mendeklarasikan perang yang disebut sebagai ritual *Fetivals*. Namun kebiasaan Romawi tersebut perlahan memudar ketika Republik Romawi berubah menjadi Kekaisaran. Namun, menurut John

⁵⁴ Rene Vark, Op. Cit, hlm 25-31

⁵⁵ Brien Hallett, 1998, *The Lost Art of Declaring War*, Chicago: University of Illinois Press, hlm.65-66

⁵⁶ Thucydides, 1861, *The History of the Peloponnesian War*, NewYork: Harper & Brothers, hlm.194

Frederick Maurice, diantara tahun 1700 hingga 1870, penggunaan deklarasi perang hanya mencapai 10 kasus saja dimana 107 konflik lainnya terjadi tanpa adanya deklarasi perang (data tidak mencakup konflik Asia-Afrika).⁵⁷

Grotius mengklaim bahwa deklarasi perang merupakan prasyarat untuk memulai perang. Grotius mengatakan deklarasi perang ada untuk mencegah serangan berbahaya dan untuk memastikan bahwa Negara lawan memiliki kesempatan untuk menanggapi deklarasi perang atau, setidaknya, untuk mempersiapkan pertahanan. Namun, kemudian, ia membagi perang menjadi perang yang dideklarasikan (*lawful*) dan perang yang tidak diumumkan (*not necessarily unlawful*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa keabsahan perang tidak terkait dengan deklarasi perang. Terlepas dari pengaruh Grotius, pada abad kedelapan belas, dalam praktik dan penelitian diterima bahwa perang dapat dimulai dan sering kali dimulai tanpa deklarasi formal. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban hukum umum untuk menyatakan perang.⁵⁸

Pasca perang Crimea pada 1853-1856, penggunaan deklarasi perang menjadi sebuah poin umum. Isu tentang deklarasi perang makin mencuat setelah pecahnya perang antara Rusia dan Jepang dimulai ketika kapal torpedo Jepang menyerang kapal perang Rusia sebelum deklarasi perang dikirim ke Rusia.⁵⁹ Penggunaan deklarasi perang juga

⁵⁷ John Frederick Maurice, 1883, "*Hostilities Without Declaration Of War*", London: Authority, hlm.4

⁵⁸ Ingrid Detter, 2014. *The Law of War*, London: Routledge, hlm.47

⁵⁹ Rene Vark, *Loc.Cit.*

digunakan saat, Prancis-Prusia tahun 1870, Perang Rusia-Utsmani tahun 1877, dan Perang Spanyol-Amerika tahun 1898.⁶⁰ Terlepas dari status hukum deklarasi perang selama abad ke 17 dan ke 19, deklarasi perang di periode tersebut memiliki dua tujuan. Pertama, pernyataan perang bersyarat adalah memberikan peringatan dan kesempatan kepada Negara lawan untuk membuat konsesi tertentu dalam rangka menghindari perang. Kedua, deklarasi perang yang sebenarnya menetapkan keadaan perang dan menghapus semua keraguan tentang status urusan antara Negara dan rezim hukum yang berlaku.⁶¹

Pasca Konvensi den Haag, konflik besar dunia setelah Perang Balkan adalah Perang Dunia Pertama. Peluru yang dimuntahkan pistol Gavrilo Princip berhasil membunuh Putra Mahkota Austria-Hungaria. Kejadian inilah yang menjadi sebab langsung dari perang dunia. Deklarasi pertama dikeluarkan Austria-Hungaria kepada Serbia pada 28 Juli 1914. Rentetan deklarasi terus dimuntahkan oleh negara-negara lain hingga yang terakhir dikeluarkan oleh Honduras kepada Jerman pada 19 Juli 1918.⁶² Gencatan senjata pun mengakhiri Perand Dunia pertama pada 11 November 1918, diikuti oleh rangkaian perjanjian (perjanjian Versailles, Saint-Germain, Trianon). Winston Churchill pernah berkata kepada

⁶⁰ Clyde Eagleton, 1938, *The Form and Function of the Declaration of War*, The American Journal of International Law , Volume 32 Nomor 1, American Society of International Law, hlm. 21

⁶¹ Rene Vark, Op.Cit, p.27

⁶² Ian F.W. Becket, 2007, *The Great War*, second edition, Pearson Education Ltd., Harlow, hlm. 56

Ferdinand Poch terkait Perjanjian Versailles, bahwa ini bukanlah perdamaian, melainkan gencatan senjata selama 20 tahun.

Pada tahun 1933, Partai Nazi berhasil menguasai pemerintahan Jerman. Dimasa kekuasaan Nazi, Jerman memodernisasi serta meningkatkan jumlah angkatan perang mereka. Keputusan Nazi tersebut melanggar perjanjian Versailles membuat dunia makin khawatir akibat trauma perang dunia pertama. Puncaknya pada 1 September 1939 Jerman melakukan serangan ke Polandia. Jerman menganggap bahwa tindakan Jerman sebagai bentuk pertahanan diri dari Polandia yang pertama melakukan serangan (*Gleiwitz Incident*). Menanggapi Invasi Jerman, Inggris dan Prancis secara formal mengeluarkan deklarasi perang kepada Jerman. Setelah itu, sama seperti perang dunia pertama, rangkaian deklarasi perang dikeluarkan oleh berbagai negara hingga yang terakhir keluar pada 10 Agustus 1945 oleh Mongolia kepada Jepang.⁶³

Setelah kekalahan negara Axis dalam perand dunia kedua, terjadi perubahan besar dalam peta geopolitik dunia. Pasca perang, dunia belajar dari kegagalan Liga bangsa-bangsa dan kemudian membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meski PBB terbentuk dunia masih sangat jauh dari jaminan perdamaian. Masih sangat banyak konflik yang timbul terutama hasil dari perang dingin antara Soviet dan Amerika Serikat. Dalam rentan waktu 1948 hingga 1973, negara-negara Arab

⁶³ Christopher P. Atwood, 1999, *Sino-Soviet Diplomacy and the Second Partition of Mongolia, 1945–1946, Mongolia in the Twentieth Century: Landlocked Cosmopolitan*, Bruce A. Elleman and Stephen Kotkin, eds. (Armonk, NY: M. E. Sharpe), hlm. 147

menyatakan perang kepada Israel dalam beberapa rentetan konflik.⁶⁴ Di tahun 2020, Sahrawi Arab Democratic Republic menyatakan perang kepada pemerintahan Maroko.⁶⁵ Dalam hukum humaniter internasional, pengaturan hukum tentang penggunaan deklarasi perang bisa dilihat sebagai berikut:

1. Konvensi den Haag 1899

Konvensi den Haag 1899 adalah Konvensi den Haag pertama yang diusulkan oleh Tsar Nicholas II dan menteri luar negerinya Mikhail Nikolayevich Muravyov.⁶⁶ Konvensi dibuka bersamaan dengan ulang tahun Nicholas II pada 18 Mei 1899 dan kemudian ditandatangani tanggal 29 Juli 1899. Konvensi den Haag 1899 mulai berlaku pada 4 September 1900. Konvensi ini mengatur tentang;

- a. I – Penyelesaian Damai atas Sengketa Internasional (*Pacific Settlement of International Disputes*).
- b. II – Hukum dan Kebiasaan Perang Darat (*Laws and Customs of War on Land*).
- c. III – Penyesuaian Prinsip-prinsip Konvensi Jenewa 1864 terhadap Peperangan Laut (*Adaptation to Maritime Warfare of Principles of Geneva Convention of 1864*).

⁶⁴ Michael Oren, 2003, *Six Days of War*, New York: Random House Ballantine Publishing Group, hlm. 5

⁶⁵ Axios, 2020, <https://www.axios.com/2020/11/14/western-sahara-end-independence-truce-morocco>

⁶⁶ Peace Conference at the Hague 1899: Rescript of the Russian Emperor August 24, 1898

- d. Deklarasi I – Mengenai Peluncuran Proyektil dan Bahan Peledak dari Balon (*On the Launching of Projectiles and Explosives from Balloons*).
- e. Deklarasi II – Mengenai Penggunaan Proyektil yang Tujuannya ialah Menyebarkan Gas Pencekik atau Gas Perusak (*On the Use of Projectiles the Object of Which is the Diffusion of Asphyxiating or Deleterious Gases*).
- f. Deklarasi III – Mengenai Penggunaan Peluru yang Mengembang atau Merata dengan Mudah dalam Tubuh Manusia (*On the Use of Bullets Which Expand or Flatten Easily in the Human Body*).

Dalam deklarasi pertama dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa⁶⁷

“In case of serious disagreement or conflict, before an appeal to arms, the signatory Powers agree to have recourse, as far as circumstances allow, to the good offices or mediation of one or more friendly Powers.”

Menginstruksikan bahwa ketika ada permasalahan atau sengketa internasional harus dimediasikan terlebih dahulu. Konvensi den Haag 1899 tidak mengatur secara pasti tentang penggunaan suatu deklarasi perang. Selanjutnya, konvensi den Haag 1907 akan mengatur tentang permulaan suatu konflik.

⁶⁷ CONVENTION (I) FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES (HAGUE I) (29 July 1899), Title II, Article 2

2. Konvensi den Haag 1907

Konvensi den Haag selanjutnya dilaksanakan pada 15 juni 1907 hingga 18 Oktober 1907. Konvensi ini dilaksanakan atas usulan Presiden Amerika Serikat ke-26 Theodore Roosevelt pada tahun 1904. Konvensi den Haag 1907 ditandatangani pada 18 Oktober 1907 dan berlaku hingga 26 Januari 1910. Konvensi ini menghasilkan 13 seksi yaitu:

- a. I — Penyelesaian Damai atas Sengketa Internasional.
- b. II — Pembatasan Penggunaan Kekuatan untuk Penagihan Utang Kontrak.
- c. III — Pembukaan Permusuhan.
- d. IV — Hukum dan Kebiasaan Perang Darat.
- e. V — Hak dan Kewajiban Negara dan Orang Netral Bilamana Terjadi Perang Darat.
- f. VI — Status Kapal Dagang Musuh Ketika Pecah Permusuhan.
- g. VII — Konversi Kapal Dagang Menjadi Kapal Perang.
- h. VIII — Penempatan Ranjau Kontak Bawah Laut Otomatis.
- i. IX — Pemboman oleh Pasukan Angkatan Laut di Masa Perang.
- j. X — Penyesuaian Prinsip-prinsip Konvensi Jenewa terhadap Perang Laut.
- k. XI — Pembatasan Tertentu Menyangkut Pelaksanaan Hak Menangkap dalam Perang Laut.

l. XII — Pendirian Pengadilan Hadiah Internasional. (Tidak diratifikasi).

m. XIII – Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang Laut.

Selain 13 perjanjian, konvensi den Haag 1907 juga menyertakan satu deklarasi yaitu; “*Declaration Prohibiting the Discharge of Projectiles and Explosives from Balloons*” Sebelum konvensi den Haag 1907, konvensi den Haag 1899 mengatur bahwa sebelum terjadi konflik langsung, haruslah didahului upaya mediasi.

“In case of serious disagreement or conflict, before an appeal to arms, the signatory Powers agree to have recourse, as far as circumstances allow, to the good offices or mediation of one or more friendly Powers”⁶⁸

Pengaturan deklarasi perang kemudian diatur dalam konvensi den Haag 1907 yang lebih lanjut diatur di *Convention Relative to the Opening of Hostilities*. Adapun dalam Pasal 1 dan 2 mengatur tentang:⁶⁹

“*The contracting power recognize that hostilities between themselves must not commence without previous and explicit warning, in the form either of a reasoned declaration of war or of an ultimatum with conditional declaration of war.*”

“*The existence of a state of war must be notified to the neutral power without delay, and shall not take effect in regard to them until after the receipt of a notification, which may, however, be given by telegraph. neutral power, nevertheless, cannot rely on the absence of notification if it is clearly established that they were in fact aware of the existence of a state of war.*”

⁶⁸ ibid

⁶⁹ *Hague Convention 1907, Convention Relative to the Opening of Hostilities, Article 1 & 2*

Berdasarkan *article* 1 menyatakan bahwa perang tidak dapat dimulai tanpa didahului oleh sebuah ultimatum atau deklarasi perang. Dalam *article* 2 menginstruksikan agar Negara yang terlibat perang harus memberikan notifikasi terhadap Negara Netral sebelum memulai konflik.

Pada konferensi berlangsung, seorang jenderal dari Belanda mengusulkan bahwa tindakan permusuhan tidak boleh dimulai sampai 24 jam sejak deklarasi perang diterima oleh negara lawan, tetapi proposalnya ditolak.⁷⁰ Karena tidak ada yang bersikeras pada jeda waktu untuk mengeluarkan deklarasi perang, maka dapat disimpulkan bahwa deklarasi perang dianggap sebagai formalitas. Namun, pernyataan perang bersyarat atau ultimatum haruslah memberikan tenggat waktu tertentu untuk memberikan kesempatan kepada Negara lawan untuk menerima atau menolak tuntutan yang diberikan. Deklarasi perang juga harus menginformasikan kepada Negara lawan tentang alasan mengapa perang akan atau mungkin akan dimulai. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak memberikan syarat tentang bagaimana bentuk dari deklarasi perang. Yang jelas adalah, deklarasi tersebut harus dikeluarkan oleh pemerintah negara yang sah dan harus

⁷⁰ Higgins, A. P. 1909. *The Hague Peace Conferences and Other International Conferences concerning the Laws and Usages of War*, Cambridge: University Press, hlm. 76

dikomunikasikan dengan segera kepada Negara lawan.⁷¹ Selanjutnya, Menurut Lord Stowel;⁷²

“A declaration of war by one country only is not . . . a mere challenge, to be accepted or refused at pleasure by the other. It proves the existence of actual hostilities on one side at least, and puts the other party also into a state of war, though he may, perhaps, think proper to act on the defensive only.”

Menurutnya, sebuah deklarasi perang tak dapat ditolak atau diterima. Deklarasi perang menandakan sebuah sikap permusuhan dari salah satu pihak, dan sekaligus membawa pihak yang terlibat kedalam keadaan perang.

3. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol 1977

Konvensi Jenewa tahun 1949 terdiri atas empat konvensi yaitu:

- a. *"Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field"*
- b. *"Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea"*
- c. *"Convention relative to the Treatment of Prisoners of War"*
- d. *"Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War"*

⁷¹ Rene Vark, *Loc.Cit.*

⁷² Clyde Eagleton, *Op.Cit*, p. 22

Selanjutnya, terdapat 2 protokol tahun 1977

- a. *Additional Protocol to the Geneva Convention of 12 August 1949 and relating to the Protections of Victims of International Armed Conflict (Protocol I);*
- b. *Additional Protocol to the Geneva Convention of 12 August 1949 and relating to the Protection of Victims of Non International Armed Conflict (Protocol II).*

Perbedaan antara konvensi den Haag (1899 dan 1907) dan konvensi Jenewa adalah, Konvensi den Haag berlaku pada saat perang dan mengatur mengenai hak serta kewajiban pihak-pihak yang bersengketa dalam melakukan suatu tindakan operasi militer, serta membatasi sarana dan prasarana yang akan dapat memberikan kerugian yang sangat besar kepada pihak musuh yang telah menyerahkan diri. Sementara untuk Konvensi Jenewa 1949, konvensi ini berlaku pada saat ketika terjadi perang dan setelah perang berakhir yang lebih menitikberatkan pada penyelamatan pihak korban dan keadaan perang dan sengketa bersenjata, yaitu baik anggota angkatan perang yang terluka, sakit, korban kararn atau tawanan perang maupun penduduk sipil. Kedua konvensi di atas menjadi tonggak bersejarah untuk setiap upaya penyelesaian perang dan konflik bersenjata dalam hukum humaniter. Pengaturan perang dan konflik bersenjata di atas

menjadi instrumen hukum utama untuk mengurangi korban jiwa umat manusia dan kerugian material yang tidak perlu.⁷³

Terkait deklarasi perang tidak pernah secara eksplisit dijelaskan dalam konvensi Jenewa 1949, namun dalam Pasal 2 "*Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*" memberikan frasa "*declared war*" dan "*any other armed conflict*"

"In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them. The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance".

Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Konvensi Jenewa mengakui adanya perang yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan secara resmi antara negara-negara atau kelompok bersenjata. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan formal perang oleh negara-negara tidak menjadi syarat mutlak dalam menentukan keberadaan perang menurut konvensi tersebut.

Dapat dikatakan bahwa selain dari adanya transisi istilah perang menuju konflik bersenjata, Pasal 2 konvensi Jenewa 1949 justru memberikan perbedaan. Meskipun perjanjian-perjanjian internasional

⁷³ Sulistia, Teguh, 2021, "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional," Indonesian Journal of International Law: Volume 4 Nomor 3, Universitas Indonesia, hlm.532

tersebut diatas memberi kesan terpisah antara *declared war* dan *any other armed conflict* tetapi tetap peraturan-peraturan tersebutlah yang akan diberlakukan terlepas dari apakah konflik bersenjata tanpa adanya deklarasi perang secara resmi maupun perang yang terjadi.

4. Piagam PBB

Pasca perang dunia kedua dunia mengalami perubahan geopolitik. Bubarnya Liga Bangsa-Bangsa menjadi pembelajaran bagi masyarakat dunia. Pakta Kellog-Briand ternyata gagal dalam menjaga perdamaian dunia. Tepat pada 26 Juni 1945, 50 negara menandatangani deklarasi PBB. Barulah pada 24 Oktober 1945 PBB mulai resmi terbentuk disertai 5 anggota tetap Dewan Keamanan (Amerika Serikat, Uni Soviet, Britania Raya, Prancis, Cina). Pertemuan pertama dihadiri oleh 51 representasi negara-negara dunia bertempat di London pada Januari 1946.

Piagam PBB tidak membahas tentang penggunaan deklarasi perang, namun dalam Piagam PBB, dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan tindakan dalam menyikapi suatu serangan (*self defence*). Penggunaan instrumen perang dalam menyelesaikan sebuah sengketa antar negara dimungkinkan selama hal tersebut murni didasari untuk motif pertahanan kedaulatan negara. Bab VII Piagam PBB (Pasal 51) secara tegas menyatakan bahwa:⁷⁴

⁷⁴ United Nations Charter, article 51

“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”

Meskipun tidak membahas tentang deklarasi perang, Pasal 51 memberikan justifikasi atas tindakan suatu negara dalam mempertahankan dirinya dari serangan bangsa lain.